



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 53/M.PPN/HK/04/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN  
DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas penguatan demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh mitra pembangunan di tingkat pusat dan daerah dan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, perlu dilaksanakan kegiatan koordinasi strategis penguatan demokrasi Indonesia tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2019;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2019.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2019 untuk selanjutnya disebut Tim Penguatan Demokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penguatan Demokrasi, terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas atas pelaksanaan kegiatan, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Praktisi, Pelaku Swasta dan Pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan demokrasi di Indonesia;
  - b. melaksanakan diskusi dan menganalisa atas kebijakan, program dan kegiatan dalam penguatan demokrasi Indonesia dengan Mitra Pembangunan;
  - c. mensinergikan pelaksanaan penguatan demokrasi Indonesia dengan mitra Pembangunan;
  - d. melakukan sosialisasi dan diseminasi rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi baik jangka panjang, menengah dan tahunan ke berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penguatan demokrasi;
  - e. melakukan koordinasi berkelanjutan pada kegiatan penguatan demokrasi bersama mitra pembangunan dalam

- rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia; dan
- f. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penguatan Demokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati